



PUTUSAN

Nomor 886 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KARIM MOITO, bertempat tinggal di Desa Permata, Kecamatan Tilonkabila, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Supomo Lihawa, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Office* H. Supomo Lihawa, S.H. & *Partners*, berkantor di Jalan R. Atje Slamet, Nomor 152, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

PT. PG. GORONTALO UNIT TOLANGOHULA, diwakili oleh Direktur, Drs. Lie Benny Limanto, berkedudukan di Desa Lakeya, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marthen Turu'allo, *Manager HRD & GA* PT. PG Gorontalo, berkantor di Kantor PT. PG Gorontalo, Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 886 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Para Penggugat sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;

3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), uang pengganti hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar uang pesangon:

$2 \times 9 \times \text{Rp}2.586.900,00$	= Rp46.564.200,00
Uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}2.586.900,00$	= Rp 5.173. 800,00
Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}46.564.200,00$	= <u>Rp 6.984.630,00</u>
Jumlah	= Rp58.122.630,00

(lima puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada masing-masing Para Penggugat yaitu selama 6 (enam) bulan gaji, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Dengan jumlah upah proses Penggugat selama 6 (enam) bulan gaji pokok adalah sebesar 6 bulan $\times \text{Rp}2.586.900,00 = \text{Rp}15.521.400,00$ (lima belas juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 886 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Gto tanggal 7 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara yang dibebankan kepada Negara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 7 April 2021, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21 Kas/2021/PHI.PN.Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 886 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Gto tanggal 7 April 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Para Penggugat sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang adalah merupakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), uang pengganti hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar uang pesangon:

2 x 9 x Rp2.586.900,00	= Rp46.564.200,00
Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp2.586.900,00	= Rp 5.173.800,00
Uang penggantian hak 15% x Rp46.564.200,00	= <u>Rp 6.984.630,00</u>
Jumlah	= Rp58.122.630,00

(lima puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 886 K/Pdt.Sus-PHI/2021



4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada masing-masing Para Penggugat yaitu selama 6 (enam) bulan gaji, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Dengan jumlah upah proses Penggugat selama 6 (enam) bulan gaji pokok adalah sebesar 6 bulan X Rp2.586.900,00 = Rp15.521.400,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Mei 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah mengundurkan diri berdasarkan Surat Pengunduran Diri Penggugat per tanggal 20 Agustus 2019 dan Penggugat juga sudah menerima hak-hak Penggugat karena mengundurkan diri (*vide* Bukti T1 dan T2);
- Bahwa Penggugat yang telah menerima uang pisah sebagaimana diatur sistem Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maka pengunduran diri yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat berlaku dan mengikat;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 886 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil pengunduran diri Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dalil Pemohon Kasasi telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KARIM MOITO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KARIM MOITO** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 886 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1.001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 886 K/Pdt.Sus-PHI/2021